



BUPATI BANGKA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN DAN PENGATURAN TATA LAKSANA PERDAGANGAN BARANG STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Laksana Perdagangan Barang Strategis berdasarkan hasil klarifikasi Pemerintah melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/1113/SJ, tanggal 31 Maret 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah dinyatakan bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga harus dihentikan pelaksanaannya serta segera mengusulkan proses pencabutannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/1113/SJ, tanggal 31 Maret 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN DAN PENGATURAN TATA LAKSANA PERDAGANGAN BARANG STRATEGIS.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Laksana Perdagangan Barang Strategis (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 10 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Juli 2012

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
cap/dto
TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006